



**P E N E T A P A N**

Nomor 106 /Pdt.P/2018/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

**FANNY ELVIERA HUTUBESSY** : lahir di Ambon 01 September 1979, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat BW.007 Kel. Wayame Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Berkas perkara yang diajukan di persidangan;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tertanggal 06 Juni 2018 No 106/Pen.Pdt.P/2018/PN Amb;
3. Penetapan Hakim tentang hari sidang tanggal 06 Juni 2018;
4. Lampiran surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah register No. 106/Pdt.P/2018 tanggal 5 Juni 2018, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan Pemohon sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Adik Kandung dari Almarhum IRENE IMELDA HUTUBESSY, yang telah meninggal dunia di Ambon, tanggal 08 Mei 2018, sesuai Akte Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon No. 8171-KM-25052018-0013 tanggal 25 Mei 2018 ;
- Bahwa semasa hidup Almarhum bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Kota Ambon ;
- Bahwa Almarhum IRENE IMELDA HUTUBESSY sampai ia meninggal dunia, belum pernah menikah ;
- Bahwa terkait dengan hak-hak Taspen dari Almarhum IRENE IMELDA HUTUBESSY yang sampai saat ini belum dapat direalisasi ;
- Bahwa untuk pengurusan hak-hak Taspen Almarhum IRENE IMELDA HUTUBESSY perlu penetapan Pengadilan kepada Pemohon sebagai adik kandung, untuk mengurus segala sesuatu terkait dengan hak-hak Taspen Almarhum IRENE IMELDA HUTUBESSY pada PT.Taspen Cabang Ambon maupun instansi terkait ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dapat Menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan menyatakan Pemohon berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak kakak pemohon Almarhum IRENE IMELDA HUTUBESSY pada PT. Taspen Cabang Ambon maupun instansi terkait ;
3. Membebaskan Biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon yang datang menghadap sendiri didepan persidangan selanjutnya surat permohonan dibacakan dan Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari hal.7 Penetapan Nomor 106/Pdt. P/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P.- 7 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kecuali bukti, P-4 yang tidak di perlihatkan aslinya, bukti mana terdiri dari:

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk An. FANNY ELVIRA HUTUBESSY , diberi tanda : P- 1;
2. Foto Kopi Kartu Keluarga An STEVANO MARSELO LUHUKAY, di beri tanda P-2;
3. Foto Kopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah Karang Panjang tanggal 30 Mei 2018, diberi tanda P-3;
4. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil An. IRENE IMELDA HUTUBESSY tertanggal 25 Mei 2018, diberi tanda - P-5;
5. Foto Kopi Keputusan Walikota Ambon Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. IRENE IMELDA HUTUBESSY,SE, di beri tanda P-5;
6. Foto Kopi Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Sirimau Kelurahan Karang Panjang, di beri tanda P-6;
7. Foto Kopi Surat Kuasa tertanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, dipersidangan Pemohon telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi GODLIEF DONALD HUTUBESSY;
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah adik kandung saksi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus hak-hak Taspen dari adik pemohon dan saksi yang bernama IRENE IMELDA HUTUBESSY;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adik saksi yang bernama IRENE IMELDA HUTUBESSY telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2018;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum IRENE IMELDA HUTUBESSY bekerja sebagai PNS di Kantor Kota Madya Ambon;
- Bahwa Almarhum IRENE IMELDA HUTUBESSY semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa orang tua dari pemohon dan saksi juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum IRENE IMELDA HUTUBESSY memiliki 6 saudara kandung diantaranya saksi dan pemohon;
- Bahwa saudara kandung dari Almarhum IRENE IMELDA HUTUBESSY telah memberikan Kuasa kepada pemohon untuk mengurus hak-hak Almarhum IRENE IMELDA HUTUBESSY di Taspen dan diinstansi lain;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar;

## 2. Saksi GERSON HUTUBESSY ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus hak-hak Taspen dari adik pemohon dan saksi yang bernama IRENE IMELDA HUTUBESSY;
- Bahwa Adik saksi yang bernama IRENE IMELDA HUTUBESSY telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2018;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum IRENE IMELDA HUTUBESSY bekerja sebagai PNS di Kantor Kota Madya Ambon;
- Bahwa Almarhum IRENE IMELDA HUTUBESSY semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa orang tua dari pemohon dan saksi juga telah meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum IRENE IMELDA HUTUBESSY memiliki 6 saudara kandung diantaranya saksi dan pemohon;
- Bahwa saudara kandung dari Almarhum IRENE IMELDA HUTUBESSY telah memberikan Kuasa kepada pemohon untuk mengurus hak-hak Almarhum IRENE IMELDA HUTUBESSY di Taspen dan diinstansi lain;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar;

### 3. Saksi JEFFRY GESTAF ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah ponakan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus hak-hak Taspen dari Kakak pemohon yang bernama IRENE IMELDA HUTUBESSY;
- Bahwa IRENE IMELDA HUTUBESSY telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2018;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum IRENE IMELDA HUTUBESSY bekerja sebagai PNS di Kantor Kota Madya Ambon bersama dengan saksi;
- Bahwa Almarhum IRENE IMELDA HUTUBESSY semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa Almarhum IRENE IMELDA HUTUBESSY memiliki 6 saudara diantaranya adalah pemohon;
- Bahwa saudara kandung dari Almarhum IRENE IMELDA HUTUBESSY telah memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk mengurus hak-hak Almarhum IRENE IMELDA HUTUBESSY di Taspen dan diinstansi lain;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari hal.7 Penetapan Nomor 106/Pdt. P/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang adalah Kutipan Akta kematian an. Irene Imelda Hutubessy di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Irene Imelda Hutubessy telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-5, P-6 Almarhum. Irene Imelda Hutubessy semesa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kota Madya Ambon dengan Pangkat terakhir III/d dengan masa kerja golongan 15 Tahun 07 bulan dan semasa hidupnya Almarhum. Irene Imelda Hutubessy tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa Almarhum. Irene Imelda Hutubessy memiliki 6 (enam) bersaudara kandung termasuk pemohon (bukti P-3 surat keterangan ahliwaris) dan ke enam saudara dari pada Almarhum. Irene Imelda Hutubessy telah memberikan Kuasa kepada pemohon untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak kakak pemohon Almarhum. Irene Imelda Hutubessy dengan pihak-pihak lain/instansi baik pemerintah maupun swasta (bukti P-7 Surat Kuasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Kak pemohon Almarhum. Irene Imelda Hutubessy pada PT.Taspen Cabang Ambon maupun Instansi lain dan berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ,pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon dapatlah diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Halaman 6 dari hal.7 Penetapan Nomor 106/Pdt. P/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan menyatakan Pemohon berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak kakak pemohon Almarhum IRENE IMELDA HUTUBESSY pada PT. Taspen Cabang Ambon maupun instansi terkait ;
3. Membebankan Biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar:  
Rp. 239.000.- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 9 Juli 2018**, oleh kami JENNY TULAK, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Ambon, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MARIA MAKMARA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA

HAKIM

MARIA MAKMARA,SH

JENNY TULAK , SH,MH.

### **Rincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000 ;
- Pencatatan : Rp. 5.000,-
- A T K : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 140.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 6.000,-
- Jumlah : **Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).**